



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU**

Jln. Jend Sudirman Nomor 721 Pekanbaru, Riau 28282 Telepon 0761- 856464 Faksimile 0761- 858787

Pekanbaru, 22 Mei 2024

Nomor : 24.B/S-HP/XVIII.PEK/05/2024
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar
Tahun 2023

**Kepada Yth.
Bupati Kampar
di
Bangkinang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Kampar posisi tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut.

- a. Pengelolaan Anggaran Belanja Belum Memadai sehingga Realisasi Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal sebesar Rp54.202.876.592,19 belum menunjukkan kondisi senyatanya;

- b. Kekurangan Volume, Ketidaksesuaian Spesifikasi Kontrak, Denda Keterlambatan Belum Dikenakan, dan Biaya Ongkos Kirim Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya atas Belanja Modal di Lima SKPD sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp262.610.771,93; dan
- c. Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum Tertib sehingga terdapat potensi kehilangan barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kampar, antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala SKPD terkait mengevaluasi ketepatan klasifikasi jenis belanja barang dan jasa dan belanja modal pada anggaran tahun berikutnya dan melaporkan hasilnya kepada Bupati;
- b. Sekretaris Daerah untuk menyusun SOP tentang dokumentasi pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan secara bertahap oleh PPK yang antara lain mengatur tentang dokumentasi saat melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan, pengujian mutu pekerjaan sebelum serah terima pekerjaan, dan penyerahan barang serta melaporkan kepada Bupati; dan
- c. Pengguna Barang lebih optimal dalam melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Nomor 24.A/LHP/XVIII.PEK/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 24.B/LHP/XVIII.PEK/05/2024 tanggal 21 Mei 2024.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Kampar, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Riau
Kepala Perwakilan,

